

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HAK NARAPIDANA UNTUK  
MENDAPATKAN PENGURANGAN MASA HUKUMAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A  
PALOPO**



Oleh :

**RISAL ISMAWANSYAH**

**45 10 060 095**

**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2015**

## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Nomor A. 187/FH/U-45/IX/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu, 26 September 2015 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Risal Ismawansyah** Nomor Stambuk **4510060095** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, SH, MH** selaku Pembimbing I dan **Hj.Siti Zubaidah, SH, MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

### Panitia Ujian

Ketua,


  
**Dr. Ruslan Renggong, SH, MH**

Sekretaris,


  
**Anji Tira, SH, MH**

### Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Marwan Mas, SH, MH**

  
(.....)


Anggota : **1. Hj.Siti Zubaidah, SH, MH**

  
(.....)

**2. Dr. H. Abdul Salam Siku, SH, MH**

  
(.....)

**3. Basri Oner, SH., MH.**

  
(.....)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : RISAL ISMAWANSYAH  
NIM : 4510060095  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran Judul : 69/Pid/FH/U-45/IV/2014  
Tanggal Pendaftaran Judul : 11-04-2014  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penerapan Hak Narapidana  
Untuk Mendapatkan Pengurangan Masa  
Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II  
A Palopo

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).

Makasar,

Disetujui:

PEMBIMBING I



Prof.DR.Marwan Mas, SH.MH

PEMBIMBING II



Hj. Siti Zubaidah, SH.MH

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum



**Edy Renggong, SH.MH**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum wr. Wb.**

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT. Atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya serta Sholawat dan Salam tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Karena dengan seizin-Nya lah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pengurangan Masa Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo.”

Adapun tujuan dari penyusunan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum/Illmu-Illmu Hukum Univesitas Bosowa “45” Makassar.

Skripsi ini di persembahkan Khusus kepada Orang tua Penulis Ayahanda Hj. Sabari Hasis dan Ibunda Hj. Iis Sumiati yang telah lama menanti Kelulusan Penulis pada jenjang strata 1 ini.

Dengan terselesaikannya Skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunannya terutama kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Bosowa “45” Makassar.

2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH, MH. Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa “45” Makassar.
3. Bapak Prof. Marwan, Mas, SM, MH. Pembimbing I Penulis yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH, MH. Pembimbing II Penulis yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Keluarga dan Rekan serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, penulis berharap kritik dan saran yang membangun untuk pengembangan penulis kedepan.

Wassalamu’alaikum wr. Wb.


Makassar, 26 September 2015

Risal Ismawansyah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1.4 Metode Penelitian .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tujuan Pemasyarakatan .....	12
2.2 Fungsi Sistem Pemasyarakatan.....	16
2.3 Kebijakan Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana .....	21
2.4 Hak dan Kewajiban Narapidana Serta Narapidana yang Tidak Berhak Mendapatkan Remisi .....	26
2.5 Kewenangan dan Pendelegasian Pemberian Remisi	36
2.6 Tujuan dan Tata Cara Pemberian Remisi .....	46
<b>BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1 Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo ...	52

3.2 Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan	
Klas II A Palopo .....	59
3.3 Kendala yang Dihadapi Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan .....	79
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	82
4.2 Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Keadaan Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin .....	60
Tabel 2 Keadaan Pegawai berdasarkan Pendidikan .....	61
Tabel 3 Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Remisi Umum .....	65
Tabel 4 Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Remisi Khusus .....	69
Tabel 5 Jumlah Pemberian Remisi Dasawarsa.....	73



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, seperti:

1. Kepolisian yang mengurus proses penyidikan;
2. Kejaksaan yang mengurus penuntutan;
3. Kehakiman yang mengurus penjatuhan pidana atau vonis;
4. Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara.

Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

Dalam hukum pidana dikenal istilah tiga R dan satu D sebagai tujuan pidana menurut Febri Admiral (2009 : 28), yaitu:

1. *Retribution*, yaitu: pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
2. *Restraint*, yaitu: mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
3. *Reformasi*, yaitu: memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat.
4. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Pemidanaan dewasa ini berkembang lebih manusiawi dan lebih rasional dan mulai meninggalkan pola lama dari pembalasan dan pengasingan menuju pada usaha perbaikan narapidana agar menjadi orang yang lebih baik atau dapat dikatakan sebagai pemasyarakatan.

Selama ini Lembaga Pemasyarakatan identik dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya disebut penjahat. Secara berbeda, Roeslan Saleh mengatakan tidak ada kejahatan tanpa penjahat, sebaliknya tak ada penjahat tanpa kejahatan, terlalu sederhana menganggap kejahatan suatu kecelakaan belaka. Kejahatan bila hanya dilihat dari sisi kaca mata hukum pidana menyerupai "*hukun tanpa kepala*", tak jelas pandangan kemasyarakatannya menurut A. Josias Simon R (2012 : 117).

Perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang juga perlu diuraikan adalah perkembangan pemikiran mengenai penyelenggaraan peradilan pidana, baik di negara yang menganut sistem hukum *civil law*

maupun *common law* menurut Ruslan Renggong (2011 : 104). Sistem Pemasyarakatan lahir pada tanggal 27 April 1964, hal ini merupakan momentum sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memberi perubahan pada fungsi pemidanaan di Indonesia. Yang tadinya merupakan sistem penjeraan terhadap pelaku tindak pidana menjadi sebuah proses pembinaan, serta upaya integrasi sosial bagi warga pemasyarakatan. Sehingga setelah menjalani proses pemidanaan, pelaku tindak pidana bukan hanya sekedar jera terhadap perlakuan selama pemidanaan, akan tetapi juga sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah, sehingga dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula di imbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan.

Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan

tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Salah satunya dengan pemberian remisi kepada warga binaan.

Remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus menurut Andi Hamzah (1986 : 503). Dapat dikatakan bahwa remisi merupakan bentuk pengurangan masa hukuman narapidana yang sedang menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) terhadap para narapidana. Untuk itu dalam sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang

merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi.

Dalam sistem pemasyarakatan yang berorientasi pembinaan, substansi remisi merupakan hak setiap warga binaan, remisi bukanlah hadiah dari Negara atau Presiden atas suatu prestasi tertentu, tetapi sesuai dengan hak yang dimiliki oleh warga binaan sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 poin (i) Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Syarat dan Tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2006 tentang perubahan atas PP No 32 tahun 1999 pada Pasal 34, yang berbunyi :

1. Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi
2. Remisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berkelakuan baik; dan
  - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berkelakuan baik; dan
  - b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
4. Remisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.  
Diantara Pasal 34 dan 35 disisipkan Pasal 34A, yang berbunyi:
  1. Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

2. Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Ketentuan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu diharapkan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam proses pembinaan ini, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau prerni atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang disebutkan UU No. 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan itulah yang hak-hak yang harus diterima narapidana di lembaga pemasyarakatan, jika narapidana tidak mendapatkan hak-haknya maka akan sering menyebabkan timbulnya kerusuhan, perkelahian, atau sampai pembunuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan tidak akan kondusifnya pelayanan negara itu menjalankan tugas-tugasnya.

Di dalam era globalisasi dimana dikehendaki penegakan hukum yang didasarkan suatu kerangka hukum yang baik atau baku (*good legal system*), maka suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM (Waspiah, 2006;139). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar Negara mengatur tentang hak asasi manusia, dapat dilihat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Narapidana juga manusia yang memiliki hak mutlak sejak lahir.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Yuridis Penerapan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pengurangan Masa Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo.”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah hak-hak untuk mendapatkan remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo telah terpenuhi ?
2. Kendala apakah yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo dalam melakukan pemenuhan hak untuk pemberian remisi kepada narapidana ?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yang bisa penulis gambarkan :

1. Untuk mengetahui Apakah hak-hak mendapatkan remisi untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo telah terpenuhi.
2. Untuk mengetahui Kendala apakah yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo dalam melakukan pemenuhan hak untuk memberikan remisi.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi narapidana, agar dapat mengetahui dan memahami haknya untuk mendapatkan remisi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Bagi kepala Lembaga Pemasyarakatan dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, untuk lebih berperan aktif dan bersosialisasi terhadap narapidana, agar narapidana mendapatkan haknya yaitu remisi.
3. Bagi masyarakat dan keluarga narapidana agar rasa takut dan cemas terhadap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan bahwasanya narapidana yang masuk kedalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan itu tidak mendapatkan haknya seperti remisi selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu tidak benar.
4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian tindakan serta memberikan gambaran kepada peneliti sebagai calon Sarjana Hukum tentang Analisis Yuridis Penerapan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pengurangan Masa Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo..

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk pembuatan skripsi nantinya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yang *yuridis empiris*, yang nantinya dapat dipergunakan untuk memandangi

permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang penelitian hukum dan yang berdasarkan dari fakta-fakta yang nantinya dapat ditemui di lapangan, yang dalam hal ini penulis mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo.

Selain itu, penelitian yang nantinya akan dilakukan oleh penulis akan bersifat *deskriptif*, dimana penelitian ini nantinya akan dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat perihal pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo.

#### 1.4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Palopo, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo

#### 1.4.3 Sumber Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini yaitu penelitian lapangan dan studi kepustakaan :

##### a. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dipilih sesuai dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur. Wawancara ini ditujukan kepada narapidana, pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo, dan ahli hukum.

##### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui berbagai sumber berupa literature dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas dalam tugas akhir ini.

#### 1.4.4 Analisis Data

Data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif untuk kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tujuan Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang masih didalam naungan KEMENKUHAM, lembaga pemasyarakatan menurut Ansjar (2004 : 22) lembaga pemasyarakatan yaitu suatu tempat bagi orang-orang yang telah dijatuhi pidana berdasarkan keputusan hakim untuk mendapatkan pemidanaan dan perlakuan yang berdasarkan atas asas-asas pancasila, yang merupakan kebijaksanaan pemerintah yang bersifat mengayomi warga binaan itu sendiri yang dianggap telah tersesat jalan hidupnya guna kembali kedalam lingkungan pergaulan sosialnya secara wajar, sehingga dapat menjadi warga binaan negara yang baik dan berguna di tengah-tengah masyarakat.

Masih ada berbagai pengertian lembaga pemasyarakatan menurut sudut pandang petugas pemasyarakatan, narapidana, lembaga/organisasi masyarakat, dan akademisi menurut A Josias Simon R (2012 : 37-43) :

1. Menurut dari petugas lembaga pemasyarakatan pengertian dari lembaga pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan yang dipenuhi keterbatasan, pengaturan dan penyimpangan dari aturan formal yang berlaku.
2. Menurut dari narapidana pengertian dari lembaga pemasyarakatan adalah mengangkat fokus persoalan Lapas pada ketidakpastian kehidupan sosial yang berlangsung di Lapas, diperkuat kebiasaan

narapidana dibatasi gerak-geraknya, tidak nyaman dalam ruang fisik Lapas yang serba terbatas.

3. Menurut dari lembaga/organisasi masyarakat pengertian dari lembaga pemasyarakatan adalah penjara tidak hanya diamati dari apa yang terjadi di dalam bangunan fisiknya, tetapi harus ada mengelaborasi “kekuatan-kekuatan” kelembagaan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perbaikan kehidupan dalam penjara.
4. Menurut dari A Josias Simon R pengertian dari lembaga pemasyarakatan secara umum masih sedikit akademisi yang menulis dan mempublikasikan tulisan tentang Lapas, sehingga penulis perlu merujuk para akademisi akademisi yang telah dikenal dalam literatur penjara, seperti yang dikemukakan oleh Goffman mendefinisikan institusi total sebagai tempat tinggal dan kerja sejumlah besar individu untuk waktu cukup lama, terlepas dari masyarakat luas, dan terlibat bersama-sama, serta berperan dalam kehidupan sosial yang diatur secara formal. Goffman memberi gambaran penjara sebagai sesuatu yang konvensional, klasik, tertutup, terkurung, dikekang peraturan ketat, diawasi secara ketat dan terasing dari kehidupan masyarakat.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada lingkungan masyarakat. Masuknya

penghuni dengan beragam jenis kejahatan memberi bentuk relasi baru dalam hubungan petugas dan narapidana. Kedekatan hubungan ini membuat interaksi petugas dan narapidana tidak lagi saling meniadakan tapi saling membutuhkan. Relasi-relasi ini mendasari strategi pemenuhan kebutuhan timbal-balik bagi petugas sebagai pengelola dan narapidana sebagai penghuni Lapas.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa; Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan :

- a. Asas Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
- b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, yaitu perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya.
- c. Pendidikan dan pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan pembimbingan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS dalam jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makan, minum, latihan keterampilan, olah raga dan rekreasi.
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, harus tetap didekatkan dan dikenalkan dalam masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga (CMK).

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi :

1. Seutuhnya;
2. Menyadari kesalahan;
3. Memperbaiki diri;
4. Tidak mengulangi tindak pidana;
5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri khusus, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum (R. Abdoel Djamali, 2010; 03). Fungsi dari sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan

pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Menurut Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irfan Oli'i (2015 : 241) tujuan pemasyarakatan akan membahas “confinement model” dari penjara, yang terletak pada pernyataan misi normatif untuk penjara atau sistem penjara. Akhirnya, uraian akan menawarkan seperangkat indikator empiris yang dapat digunakan sebagai ukuran kinerja untuk penjara dan berkonsentrasi pada administrasi dari kurungan yang kompeten, adil, dan efisien sebagai hukuman yang layak. Sedangkan berdasarkan berdasarkan teori peradilan pidana, langkah-langkah ini akan terlihat agak sensitif juga berbasis tujuan seperti rehabilitasi narapidana dan perlindungan masyarakat, meskipun untuk alasan yang independen dari pengikut pembenaran utilitarian bagi hukuman kurungan.

## **2.2 Fungsi Sistem Pemasyarakatan**

Sebelum membahas fungsi sistem pemasyarakatan kita harus tahu dulu fungsi dari hukum menurut Marwan Mas (2004 : 81) adalah fungsi sebagai sarana perekayasa sosial (mengubah

masyarakat), adalah untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana. Artinya, untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai tujuan pembangunan bangsa.

Pancasila sebagai ideologi Negara RI berbeda dengan ideologi Liberalisme Kapitalisme yang berpaham individualistik, juga berbeda dengan ideologi Sosialis Komunis yang berpaham kolektivitas komunal. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak-hak warga masyarakat menurut Nurul Qamar (2014 : 93). Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 8 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 juga menyatakan bahwa:

1. Petugas pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di angkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan dalam pasal demi pasal yang dimaksud dalam Pasal

8 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 adalah :

1. Pemasarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.
2. Yang dimaksud dengan "Pejabat Fungsional" adalah petugas pemasarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan telah memenuhi persyaratan, antara lain :
  - a. Mempunyai latar belakang pendidikan teknis di bidang pemasarakatan;
  - b. Melakukan tugas yang bersifat khusus di lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan;
  - c. Memenuhi persyaratan lain bagi jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak lain karena pelanggar hukum yang bersangkutan sebelum dikenakan pidana telah mengalami prose fragmentaris dan yang menyebabkan ia kemudian memperoleh statusnya sebagai orang terpidana. Sehubungan dengan adanya posisi pembinaan ini, dikenal adanya usaha-usaha pembinaan pelanggar hukum sebelum *adjudikasi* (putusan hakim) dan usaha-usaha pembinaan sesudah *adjudikasi*.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan.

Ketidakmampuan aparat penegak hukum, (khususnya pemasarakatan) dalam mengupayakan perlindungan, pemenuhan,

pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (khususnya para pelanggar hukum) mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara atau terjadinya pengabaian (*by omission*) terhadap hak konstitusional warganegara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan; Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum.

Pasal 28 I menyatakan;

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun juga dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
- (3) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (4) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari prinsip pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 3 Ayat (3) menegaskan bahwa: Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Berkaitan dengan hal-hal di atas, peranan masyarakat menjadi suatu kata kunci bagi keberhasilan terlaksananya proses pemasyarakatan. Dengan konsep berpikir demikian maka dengan pengkondisian masyarakat pun adalah merupakan tugas yang tidak boleh dikesampingkan oleh sistem pemasyarakatan.

Karena suksesnya lembaga pemasyarakatan sangat ditentukan oleh kesediaan pegawai pemasyarakatan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembinaan narapidana melalui *social participation, social support, dan social control* A. Muhammad Rahmat (2013 : 40)

Tindakan institusionalisasi akan potensial (cenderung) menimbulkan bahaya *prisonisasi* (yakni terkontaminasinya mental penghuni dengan budaya penjara), *stigmatisasi* (proses pemberian label atau cap kepada seseorang bahwa ia itu penjahat dan ia akan menghayati predikat itu sehingga mengakibatkan penyimpangan perilaku yang sekunder); dan keduanya pada gilirannya akan menumbuhsururkan *residivisme* (pengulangan perilaku jahat).

Fungsi dari sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan

pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya (A. Muhammad Rahmat, 2013; 53).

### **2.3 Kebijakan Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana**

Menurut kamus bahasa Indonesia istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum, orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Rutan>)

Menurut Waspiah (2006 : 47) Pengertian narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sannksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yg sedang menjalani hukuman krn tindak pidana); atau terhukum.

Kata pidana identik dengan kata hukuman atau sanksi yang berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap orang yang melanggar hukum. Pasal 10 KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) mengatur macam-macam pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok, terdiri dari :
  - (1) Pidana mati
  - (2) Pidana penjara
  - (3) Pidana kurungan
  - (4) Pidana denda

- b. Pidana tambahan, terdiri dari :
- (1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - (2) Perampasan barang-barang tertentu
  - (3) Pengumuman putusan hakim

Perlindungan masyarakat dari tindakan yang ditimbulkan pelanggar hukum merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negaranya untuk tetap menciptakan rasa aman. Pemerintah menyediakan suatu lembaga untuk memutus dan berwenang menghilangkan kemerdekaan si pelanggar hukum. Mereka yang diputus oleh putusan hakim dengan pidana penjara atau pidana kurungan dinamakan narapidana.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diputus oleh hakim yang putusnya berupa vonis pidana penjara atau pidana kurungan, yang selanjutnya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani

masa pidananya dan berhak mendapatkan pembinaan. Tetapi Narapidana jangan hanya dipandang sebagai objek program-program yang telah ditetapkan sekedar diperlakukan apa adanya, dengan alasan keterbatasan sarana dan keamanan semata agar berjalannya sistem di masyarakat menurut A Josias Simon R (2012 : 36).

Menurut Febri Admiral (2009; 31) memperlakukan narapidana ialah harus dari sudut pandangan kepribadian bangsa Indonesia yang memandang :

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk masyarakat, tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.
3. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak. Jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai mata pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya. Pandangan inilah yang melandasi pemikiran mengenai asimilasi, khususnya asimilasi kerja yang nantinya diharapkan dapat membantu perekonomian narapidana dan keluarganya dengan upah atau penghasilan yang didupakannya dari kerjanya.

Oleh sebab itu, Pancasila sebagai dasar Negara melindungi juga masyarakat yang ada di lembaga masyarakat dengan salah satunya diberikannya pengurangan masa hukuman (remisi) agar kelak pada saatnya narapidana itu keluar dari lembaga masyarakat, narapidana itu telah siap berinteraksi dan bersosialisasi kepada

masyarakat untuk menjadi masyarakat yang berguna bagi Bangsa dan Negara.

a. Dasar Hukum Remisi

Pemberian remisi kepada Narapidana adalah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, yaitu :

- (1) Pasal 14 Ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- (2) Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
- (3) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- (4) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor : M.010.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus pada Hari Raya Natal dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1420 H Tahun 2000.
- (5) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan.
- (6) Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.01.04-03.2001

Remisi sebagai kebijakan pemerintah dalam upaya melaksanakan tujuan pembinaan Narapidana berdasarkan sistem Pemasyarakatan, adalah merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki Narapidana atau Anak Pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan :

“ Pasal 14 : (1) Narapidana berhak ..... i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); .....”

Berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, beberapa pertimbangan yang dipakai untuk memberikan Remisi bagi Narapidana, yaitu :

1. Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan sistem Pemasyarakatan;
2. Remisi merupakan salah satu hak bagi pemeluk agama;
3. Narapidana telah berkelakuan baik selama menjalani masa pidana dan mempunyai jasa yang berguna bagi Negara atau Kemanusiaan.

Ketentuan tentang Remisi berdasarkan Undang-undang tersebut lebih lanjut diatur di dalam Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang pelaksanaan selanjutnya diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta beberapa keputusan

Menteri dan Direktur Jendral Pemasyarakatan yang berkaitan dengan hal tersebut menurut Sigit Setyadi (2005 : 37)

Persyaratan pemberian remisi berdasarkan Keputusan tersebut pada Pasal 2 adalah :

1. Dipidana sekurang-kurangnya berupa pidana penjara 1 tahun, dan telah dijalannya dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan dinyatakan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana;
2. Tidak dipidana mati atau dipidana seumur hidup;

Tidak melakukan pelanggaran disiplin selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan seperti melakukan tindak pidana, melarikan diri, menolak perintah petugas, berkelahi antar Narapidana, dan sebagainya).

#### **2.4 Hak dan Kewajiban Narapidana Serta Narapidana yang Tidak Berhak Mendapatkan Remisi**

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis menurut

Nurul Qamar (2014 : 58) dan perlu juga harus yang namanya kewajiban untuk menyeimbangkan hubungan hukum karena adanya hak pasti adanya juga kewajiban.

Menurut Raoul Wallenberg (2008 : 302-304) ada prinsip-prinsip dasar tentang perlakuan terhadap narapidana, diterapkan dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Desember 1990 melalui resolusi :

1. Setiap narapidana akan diperlakukan dengan cara menghargai martabat dan nilai yang melekat sebagai manusia;
2. Tidak boleh diperlakukan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, status kelahiran atau status yang lain.
3. Namun, perlu sekali menghargai keyakinan agama dan tradisi budaya kelompok asal narapidana, bilamana kondisi setempat begitu mensyaratkan hal tersebut.
4. Tanggung jawab lembaga pemsarakatan untuk memenjarakan narapidana dan untuk melindungi masyarakat terhadap tindak kejahatan.
5. Semua narapidana memiliki hak untuk ambil bagian dalam kegiatan budaya dan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan pribadi manusia sepenuhnya.
6. Upaya-upaya yang bertujuan untuk melarang hukuman isolasi sebagai suatu bentuk hukuman, atau untuk membatasi penggunaannya harus dilaksanakan dan didorong.
7. Kondisi yang memungkinkan narapidana untuk melaksanakan pekerjaan yang berarti dan mendapatkan upah harus diciptakan yang nantinya akan memudahkan proses kembalinya mereka ke tengah bursa tenaga kerja dan memungkinkan mereka untuk membiayai diri sendiri dan anggota keluarga mereka.
8. Narapidana diberi akses ke layanan kesehatan yang tersedia di negaranya tanpa diskriminasi berdasarkan situasi hukum mereka.
9. Dengan berpartisipasi dan bantuan lembaga sosial, dan sesuai dengan kepentingan korban yang menjadi haknya, harus diciptakan kondisi yang menyenangkan untuk pengintegrasian kembali mantan narapidana ke tengah masyarakat menurut syarat-syarat yang paling memungkinkan.
10. Prinsip-prinsip di atas berlaku secara tidak memihak.

Harus diketahui, narapidana sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Dengan pidana yang dijalani narapidana itu, bukan berarti hak-haknya dicabut. Pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Untuk itu, system pemasyarakatan secara tegas menyatakan, narapidana mempunyai hak-hak seperti hak untuk surat menyurat, hak untuk dikunjungi dan mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi serta bebas bersyarat, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, menyampaikan keluhan, mendapat pelayanan kesehatan, mendapat upah atas pekerjaan, memperoleh bebas bersyarat.

Dalam pemberian remisi itu adalah salah satu dari hak asasi manusia, sistem hukum lokal pun di mengadopsi hukum internasional salah satunya seperti remisi menurut Sulistyowati Irianto (2007 : 07).

Sebagai negara hukum hak-hak narapidana itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga harus harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi narapidana, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas

yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk itu dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 Pasal 14 secara tegas menyatakan narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premias pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana.
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya hak antara narapidana perempuan dan narapidana pria adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah wanita maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana pria yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia.

Khusus untuk remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat merupakan hak seorang Narapidana, baik dewasa maupun anak, sebagai warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan perolehan Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Selama narapidana itu menjalankan kewajibannya akan di permudahkan mendapatkan remisi, dan mendapatkan berkelakuan baik sebagai warga binaan pemasyarakatan. Menurut (Monica Lutfiyati Khasanah, 2014; 4) Berkelakuan baik dalam pengertian ini adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir yang tercatat dalam buku register F dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik. Register F adalah sebuah daftar yang memuat nama-nama narapidana yang melakukan kesalahan berat.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang masuk dalam register F antara lain :

- a. Menyelundupkan atau menyimpan atau menyalahgunakan narkoba.
- b. Menyelundupkan atau menyimpan dan menggunakan telepon genggam.
- c. Percobaan untuk melarikan diri.
- d. Menyelundupkan atau menyimpan dan menggunakan senjata tajam.
- e. Melakukan penganiayaan termasuk pemukulan atau pengeroyokan.

- f. Merusak kunci/gembok, memprovokasi narapidana lain untuk membuat keributan, dan lain-lain.

Bentuk kewajiban warga binaan pemsyarakatan yang harus dilakukan oleh narapidana adalah :

1. Mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
2. Mentaati peraturan yang berlaku.
3. Memelihara perikehidupan yang aman dan tertib.
4. Manjalani penahanan/pidana sesuai surat Perintah Penahanan/SK Pengadilan.
5. Memelihara barang inventaris.
6. Bekerja.
7. Menghormati hak orang lain.
8. Mentaati dan menghormati petugas.
9. Mengikuti dan mentaati peraturan sesuai dengan ketentuan.
10. Lainnya.

Hal-hal yang dilarang atau tidak di perbolehkan di lembaga pemsyarakatan :

1. Melakukan homo seksual atau lesbian.
2. Membawa, menyimpan, mempunyai, memiliki senjata api dan senjata tajam.
3. Membawa, menyimpan, menggunakan, menyimpan, memiliki, memperdagangkan Narkotika, Psykotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
4. Membuat kegaduhan dan kericuhan.
5. Melakukan pencurian dan pemerasan.
6. Melakukan penganiayaan.
7. Melakukan jual beli secara tidak sah.
8. Membawa alat komunikasi yang dapat membahayakan keamanan.
9. Melakukan perbuatan terlarang lainnya sesuai ketentuan yang ada.

Narpidana haruslah mematuhi dan menjalankan gegiatan yang ada di dalam lembaga pemsyarakatan agar mudah mendapatkan remisi. Oleh karena itu saya akan menjelaskan kenapa narapidana tidak berhak mendapatkan remisi karena sikapnya yang tidak berubah

didalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 7, narapidana yang tidak mendapatkan hak diberikan remisi narapidana yang :

1. Dipidana dengan pidana / hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup;
2. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
3. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
4. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB);
5. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda;
6. Narapidana kambuhan (*residivis*), yaitu mantan narapidana yang melakukan tindak pidana lagi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan.

Khusus untuk narapidana kambuhan (*residivis*) yang sudah pernah mendapatkan remisi, tidak diberi remisi lagi sampai selesai menjalani sisa pidananya.

Adanya batasan-batasan untuk dapat atau tidaknya narapidana diberikan remisi itu, sudah tentu sebagai sarana pendidikan yang diterapkan di dalam sistem pembinaan di LAPAS, yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat. Syarat yang terlalu mudah untuk dapat diberikannya remisi pasti akan disorot oleh

masyarakat penerima mereka, dan kalau terlalu berat, juga akan mematikan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan / pembinaan agar mereka yang betul-betul punya keinginan keluar dari LAPAS, akan dapat diwujudkannya.

Apabila dilihat dari syarat-syarat untuk dapat diberikannya remisi tersebut di atas, sesungguhnya hal itu bukanlah syarat yang berat bagi narapidana, asal para narapidana betul-betul menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa mereka tinggal di dalam LAPAS itu adalah sebagai mana hal yang semestinya dilaluinya sebagai konsekuensi atas perbuatan/tindakan yang pernah dilakukannya dahulu yang merugikan orang lain atau masyarakat dan negara. Setelah masa itu lewat, mereka pasti akan kembali ke masyarakat luas, dengan resiko baik atau buruk yang akan ditanggungnya nanti. Apabila perbuatannya nanti baik, pasti akan diterima dengan baik oleh masyarakat, tetapi apabila perbuatannya tidak baik, atau mengulangi perbuatannya yang sudah merugikan pihak lain, mereka juga pasti tidak disukai di dalam pergaulannya di masyarakat.

Maka persyaratan itu adalah sebagai hal yang wajar bagi mereka yang akan menempuh suatu "ujian", apakah mereka lulus dari ujian itu atau gagal. Ini merupakan suatu bentuk kehidupan yang harus ditanggung manusia dalam kehidupan di dunia ini.

Narapidana haruslah mematuhi dan menjalankan kegiatan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan agar mudah mendapatkan remisi. Oleh karena itu saya akan menjelaskan kenapa narapidana tidak berhak mendapatkan remisi karena sikapnya yang tidak berubah didalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 Pasal 7, narapidana yang tidak mendapatkan hak diberikan remisi narapidana yang :

7. Dipidana dengan pidana / hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup;
8. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
9. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
10. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB);
11. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda;
12. Narapidana kambuhan (*residivis*), yaitu mantan narapidana yang melakukan tindak pidana lagi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan.

Khusus untuk narapidana kambuhan (*residivis*) yang sudah pernah mendapatkan remisi, tidak diberi remisi lagi sampai selesai menjalani sisa pidananya.

Adanya batasan-batasan untuk dapat atau tidaknya narapidana diberikan remisi itu, sudah tentu sebagai sarana pendidikan yang diterapkan di dalam sistem pembinaan di LAPAS, yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat. Syarat yang terlalu mudah untuk dapat diberikannya remisi pasti akan disorot oleh masyarakat penerima mereka, dan kalau terlalu berat, juga akan mematikan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan / pembinaan agar mereka yang betul-betul punya keinginan keluar dari LAPAS, akan dapat diwujudkan.

Apabila dilihat dari syarat-syarat untuk dapat diberikannya remisi tersebut di atas, sesungguhnya hal itu bukanlah syarat yang berat bagi narapidana, asal para narapidana betul-betul menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa mereka tinggal di dalam LAPAS itu adalah sebagai mana hal yang semestinya dilaluinya sebagai konsekuensi atas perbuatan/tindakan yang pernah dilakukannya dahulu yang merugikan orang lain atau masyarakat dan negara. Setelah masa itu lewat, mereka pasti akan kembali ke masyarakat luas, dengan resiko baik atau buruk yang akan ditanggungnya nanti. Apabila perbuatannya nanti baik, pasti akan diterima dengan baik oleh masyarakat, tetapi apabila perbuatannya tidak baik, atau mengulangi perbuatannya yang sudah merugikan pihak lain, mereka juga pasti tidak disukai di dalam pergaulannya di masyarakat.

Maka persyaratan itu adalah sebagai hal yang wajar bagi mereka yang akan menempuh suatu “ujian”, apakah mereka lulus dari ujian itu atau gagal. Ini merupakan suatu bentuk kehidupan yang harus ditanggung manusia dalam kehidupan di dunia ini.

## **2.5 Kewenangan dan Pendelegasian Pemberian Remisi**

Pengertian remisi diartikan sebagai, menurut UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 Ayat (1) huruf i yakni narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Tetapi masih ada pengertian lain dari pengertian remisi dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yakni dalam dalam Bab I Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi : Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 agustus menurut Andi Hamzah (1986 : 133).

Remisi dalam sistem pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi warga binaan setelah memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. Remisi ini biasanya diberikan bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yakni pada setiap tanggal 17 Agustus.

Pada pemerintahan Belanda dahulu, remisi ini merupakan suatu anugerah. Dalam sistem pemasyarakatan remisi ini merupakan mata rantai dari suatu proses pemasyarakatan yang merupakan hak setiap warga binaan. Hak ini dapat diperoleh apabila warga binaan tersebut berkelakuan baik selain itu telah memenuhi persyaratan yang dilandaskan kepada lamanya hukuman yang dijalani.

Mengenai dasar hukum pemberian remisi kepada narapidana yang berlaku pada saat ini menurut Sigit Setyadi (2005 : 99) :

1. Pasal 14 Ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
4. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor : M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Perlimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus pada Hari Natal Tahun 1999 dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1429 H Tahun 2000.
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat serta Remisi Tambahan.
6. Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan No. 01.04-03.2001.

Remisi sebagai kebijakan pemerintah dalam upaya melaksanakan tujuan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan, adalah merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki narapidana atau anak pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan :

“Pasal 14 : (1) Narapidana berhak .... i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); ....”

Berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, beberapa pertimbangan yang dipakai untuk memberikan remisi bagi narapidana yaitu :

1. Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan;
2. Remisi merupakan salah satu hak bagi pemeluk agama;
3. Narapidana telah berkelakuan baik selama menjalani masa pidana dan mempunyai jasa yang berguna bagi negara atau kemanusiaan.

Ketentuan tentang remisi berdasar Undang-undang tersebut lebih lanjut diatur di dalam Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yang pelaksanaan selanjutnya diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Ri Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta beberapa keputusan Menteri dan Direktur Jendral Pemasyarakatan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Penyebutan Menteri Kehakiman dalam berbagai Kabinet di Negara RI sering mengalami perubahan. Untuk Menteri yang sekarang (dalam kabinet Persatuan Indonesia disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Persyaratan pemberian remisi berdasarkan Keputusan tersebut pada Pasal 2 adalah :

1. Dipidananya sekurang-kurangnya berupa pidana penjara 1 tahun, dan telah dijalannya dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan dinyatakan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana;
2. Tidak dipidana mati atau dipidana seumur hidup;
3. Tidak melakukan pelanggaran disiplin selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan seperti melakukan tindak pidana, melarikan diri, menolak perintah tugas, berkelahi antar narapidana, dan sebagainya.

Ketentuan remisi yang masih berlaku adalah ketentuan yang terbaru, yakni Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Pasal 34 No 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan yakni warga negara yang telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan masa pidananya, ditambahkan dengan beberapa ketentuan lain yakni bagi narapidana yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan transnasional terorganisasi diberikan remisi apabila berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (satu per tiga)

masa pidananya , sehingga ketentuan yang masih berlaku untuk remisi saat ini adalah :

1. Keputusan Presiden RI No. 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa.
2. Keputusan menteri kehakiman republik indonesia No.04.HN.02.01 tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang tambahan remisi bagi warga binaan yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah.
3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999.
4. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
5. Surat Edaran No.E.PS.01-03-15 Tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara seumur Hidup Menjadi Pedana Penjara Sementara.
6. Surat Edaran No. W8-PK.04.01-2586, tanggal 14 April 1993 tentang Pengangkatan Pemuka Kerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis-jenis remisi, yaitu:

1. Remisi umum, adalah remisi yang diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus.
2. Remisi khusus, adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh warga binaan yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang

Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, Pasal 3

Ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada:

- a. Setiap hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam.
  - b. Setiap Hari Natal bagi Narapidana dan Anak pidana yang beragama Kristen.
  - c. Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu.
  - d. Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha.
3. Remisi Tambahan, adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau Anak pidana yang bersangkutan selama menjalani

pidana:

- a. Berbuat jasa kepada Negara.
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau Kemanusiaan.
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Anggota legislatif seharusnya membuat karakter hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat menurut Moh. Mahfud MD (2009 : 31).

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik menurut Nurul Qamar (2014 : 53). Setiap warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum seperti remisi.

Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (menurut Pasal 1 Ayat (2) Kepres No. 174 Tahun 1999, disebutkan bahwa remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan).

Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah (Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI nomor : M.09.HN.02.01. Tahun 1999).

Penetapan pemberian remisi tersebut dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Pasal 2 Ayat (2). Segera setelah mengeluarkan penetapan tentang remisi tersebut dalam Ayat (2), Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada Menteri melalui Direktur Jendral Pemasyarakatan Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat (3).

Pemberian remisi khusus hari raya keagamaan dapat dilimpahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara dan Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara (Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M.10.HN.02.01 Tahun 1999).

Adanya pemberian wewenang kepada Pejabat yang lebih bawah, berarti mengurangi kepanjangan birokrasi yang sering dialami di negara kita, karena kalau tidak demikian tentu akan memakan waktu yang panjang dan bertambahnya biaya, transportasi maupun administrasi

yang lain. Hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat umum, panjangnya birokrasi di pemerintahan negara kita banyak menyulitkan masyarakat, terutama yang mendesak keperluan atau kepentingannya. Dengan dipotongnya birokrasi itu, akan lebih memudahkan bagi warga, terutama narapidana yang terkait dengan kebijakan pemerintah negara mengenai pemberian remisi, dan lebih-lebih bagi aparat atau instansi pembuat kebijakan remisi di instansi bawah, tidak perlu mengurus lagi ke Pemerintah Pusat di Jakarta dalam wujud membawa berkas yang berat atau tebal, tetapi cukup membuat laporan dalam bentuk yang lebih ringkas dan ringan.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa instansi bawah yang diberikan kewenangan untuk memberikan remisi itu mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam penentuan remisi, apalagi dengan kekuasaan yang sangat besar itu dapat main kuasa, bahkan untuk model jaman sekarang adanya permainan uang bagi narapidana yang ingin mendapatkan remisi (seperti suap). Justru dengan diberikannya kekuasaan itu, instansi bawah (LAPAS dan Kanwil Departemen Kehakiman) harus bekerja lebih profesional, karena semua kebijakannya itu tidak hanya berkaitan dengan narapidana saja, tetapi juga dengan kepentingan masyarakat luas yang akan menerima narapidana setelah keluar dari LAPAS, sehingga kebijakan yang

dilakukannya harus dipertanggungjawabkan, disamping kepada instansi atasnya juga kepada seluruh warga masyarakat.

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik menurut Nurul Qamar (2014 : 53). Setiap warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum seperti remisi.

Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (menurut Pasal 1 Ayat (2) Kepres No. 174 Tahun 1999, disebutkan bahwa remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan).

Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah (Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI nomor : M.09.HN.02.01. Tahun 1999).

Penetapan pemberian remisi tersebut dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Pasal 2 Ayat (2). Segera setelah mengeluarkan penetapan tentang remisi tersebut dalam Ayat (2), Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada Menteri melalui Direktur Jendral Pemasyarakatan Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat (3).

Pemberian remisi khusus hari raya keagamaan dapat dilimpahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah

Tahanan Negara dan Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara (Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No.M.10.HN.02.01 Tahun 1999).

Adanya pemberian wewenang kepada Pejabat yang lebih bawah, berarti mengurangi kepanjangan birokrasi yang sering dialami di negara kita, karena kalau tidak demikian tentu akan memakan waktu yang panjang dan bertambahnya biaya, transportasi maupun administrasi yang lain. Hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat umum, panjangnya birokrasi di pemerintahan negara kita banyak menyulitkan masyarakat, terutama yang mendesak keperluan atau kepentingannya. Dengan dipotongnya birokrasi itu, akan lebih memudahkan bagi warga, terutama narapidana yang terkait dengan kebijakan pemerintah negara mengenai pemberian remisi, dan lebih-lebih bagi aparat atau instansi pembuat kebijakan remisi di instansi bawah, tidak perlu mengurus lagi ke Pemerintah Pusat di Jakarta dalam ujud membawa berkas yang berat atau tebal, tetapi cukup membuat laporan dalam bentuk yang lebih ringkas dan ringan.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa instansi bawah yang diberikan kewenangan untuk memberikan remisi itu mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam penentuan remisi, apalagi dengan kekuasaan yang sangat besar itu dapat main kuasa, bahkan untuk model jaman sekarang adanya permainan uang bagi narapidana yang

ingin mendapatkan remisi (seperti suap). Justru dengan diberikannya kekuasaan itu, instansi bawah (LAPAS dan Kanwil Departemen Kehakiman) harus bekerja lebih professional, karena semua kebijakannya itu tidak hanya berkaitan dengan narapidana saja, tetapi juga dengan kepentingan masyarakat luas yang akan menerima narapidana setelah keluar dari LAPAS, sehingga kebijakan yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan, disamping kepada instansi atasnya juga kepada seluruh warga masyarakat.

## **2.6 Tujuan dan Tata Cara Pemberian Remisi**

Tahap setelah mendapatkan putusan yang sah dari pengadilan menurut Rusli Muhammad (2011 : 74-76) pidana penjara atau kurungan prosedur pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pidana penjara atau kurungan antara lain :

1. Menerima salinan putusan pengadilan dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) minggu untuk perkara biasa dan 14 (empat belas) hari untuk perkara dengan acara singkat;
2. Kepala kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan,
3. Menyerahkan terpidana pada Lembaga Pemasyarakatan;
4. Membuat Laporan Pelaksanaan;

Berdasarkan prosedur pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pidana penjara atau kurungan pada point 2 disebutkan bahwa kepada Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan

pengadilan, dengan dengan dikeluarkannya surat perintah tersebut maka jaksa segera menjalankan tugasnya untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan.

Kemudian apabila seseorang terpidana dipidana penjara atau kurungan lebih dari satu putusan, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu (Pasal 273 KUHP).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pelaksanaan putusan pengadilan yang memutuskan bahwa seseorang telah divonis bersalah dan dihukum pidana dalam jangka waktu tertentu, sehingga lembaga pemasyarakatan merupakan tempat dimana seseorang hilang kemerdekaan atas perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan dengan tetap diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan haknya sebagai manusia yang perlu dibina agar pelaku pelanggaran hukum tersebut menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab dan tidak mengulanginya lagi.

Dalam proses pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan harus menempatkan para warga binaan sebagai manusia yang utuh, yakni Lembaga pemasyarakatan harus menghormati hak asasi yang dimiliki oleh warga binaan sebagai seorang manusia. Sehingga warga binaan tetap mendapatkan hak-haknya di Lembaga Pemasyarakatan tanpa mengenyampingkan

konsekuensi hilangnya kemerdekaannya akibat perbuatannya melanggar hukum.

Dalam hal ini hak-hak warga binaan di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang salah satunya adalah hak mendapatkan remisi (pengurangan hukuman). Remisi merupakan pengurangan masa menjalankan pidana yang diberikan kepada warga binaan yang berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidananya lebih dari enam bulan yang diberikan bertepatan dengan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan hari raya Keagamaan warga binaan yang bersangkutan. Tujuan dalam pemberian remisi berpengaruh pada, sebagai berikut:

1. Pengaruhnya bagi warga binaan: Untuk mendidik warga binaan agar selalu berkelakuan baik, dikarenakan syarat untuk mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik selama menjalankan hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan sehingga kesadaran warga binaan akan kembali menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab lebih besar.
2. Pengaruhnya terhadap Lembaga Pemasyarakatan: Mempercepat resosialisasi warga binaan untuk terjun kembali di masyarakat dengan pertimbangan bukti bahwa dengan warga binaan diberikan remisi, terjadi perubahan perilaku yang lebih baik sehingga warga binaan lebih singkat dalam menjalani hukuman di Lembaga

Pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab.

3. Pengaruhnya bagi keluarga: Mempercepat bersatunya warga binaan dengan keluarga yang telah ditinggalkan selama menjalani masa pidana, dengan perubahan perilaku yang lebih baik.

Remisi diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan Negara, atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah.

Pengusulan remisi tersebut didasarkan atas pertimbangan dari TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang ada di LAPAS, RUTAN atau Cabang RUTAN yang bersangkutan, yang berjumlah 9 orang yang bersidang untuk menilai perilaku dan perbuatan narapidana atau anak pidana selama menjalani pembiasaan di bawah bimbingannya dan dinyatakan telah berkelakuan baik. Sidang TPP itu dipimpin oleh Kepala Seksi Pembimbingan Narapidana, dibantu oleh sekretaris yang dipilih diantara anggota lain yang berasal dari berbagai seksi yang terkait dengan pembinaan narapidana/anak pidana. Hasil sidang TPP itu kemudian disampaikan kepada Kepala LAPAS, atau RUTAN, atau Cabang RUTAN dan seterusnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen di wilayah kerjanya, yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuannya.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri diberikan kewenangan untuk membuat penetapan tentang pemberian remisi ini. Di kantor Wilayah dilakukan sidang TPP yang beranggotakan 7 orang, dipimpin oleh Kepala Bidang Perasyarakatan selaku Ketua TPP yang menentukan dapat tidaknya seseorang diberikan remisi, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah. Selanjutnya oleh Kepala Kantor Wilayah diteruskan kepada Menteri. Apabila mendapat persetujuan dari Menteri, maka Kepala Kantor Wilayah kemudian membuat keputusan pemberian remisi yang berwujud Surat Keputusan atas nama Menteri, dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri dengan melalui Direktur Jendral Perasyarakatan.

Untuk pengusulan remisi, diperlukan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk pemberian / pengajuan remisi. Ada beberapa macam formulir yang dipakai, disesuaikan dengan macam remisi yang diajukan, yaitu :

1. Formulir RU I, dipakai untuk pengusulan remisi umum sebagian;
2. Formulir RU II, dipakai untuk pengusulan remisi umum seluruhnya;
3. Formulir RT I, dipakai untuk pengusulan remisi tambahan sebagian;
4. Formulir RT II, dipakai untuk pengusulan remisi tambahan seluruhnya;
5. Formulir RK I, dipakai untuk pengusulan remisi khusus sebagian;

6. Formulir RK II, dipakai untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya;

Pengajuan usulan dengan jenis-jenis formulir itu ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, atau Kepala Rumah Tahanan Negara atau oleh Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara, seterusnya disampaikan kepada Menteri Kehakiman dengan prosedur birokrasi sebagaimana ditentukan di atas (melalui Kepala Kantor Wilayah).

Dilihat dari prosedur pemberian remisi tersebut di atas pemberian remisi itu tidaklah merupakan prosedur birokrasi yang berkepanjangan (bertele-tele) seperti model yang diatur sebelumnya yaitu harus diberikan oleh Menteri Kehakiman sehingga memerlukan jalan / waktu yang panjang untuk mempersiapkannya. Di LAPAS Klas II A Palopo “tidak banyak didengar” adanya “suap” dalam pemberian remisi, karena hanya 1 (satu) orang responden yang menyatakan bahwa remisi itu bisa “dibeli”, terutama untuk kejahatan Narkoba atau bagi mereka yang akan bebas bersyarat. Hal ini merupakan suatu berita yang cukup menggembirakan, bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia ini ternyata “masih cukup baik”, khususnya di LAPAS klas II A Palopo.

## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo terletak di jalan Dr. Ratulangi Km. 08 dengan luas area  $\pm 46.264 \text{ M}^2$ , dibangun pada tahun 1981 dan diresmikan pada tanggal 26 Februari 1986 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Selatan dan Tenggara **Bapak Budi Santoso, SH.**

Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo yang merupakan bangunan baru sebagai pengganti bangunan lama (Lapas Lama) peninggalan Kolonial Belanda yang berada di Jalan Opu Tasappaile No. 49.

Seiring perkembangan pembangunan dan pemekaran wilayah Kabupaten Luwu pada tahun 1999 terbagi menjadi 4 (empat) wilayah yang terdiri dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo, dengan melalui prakarsa Kepala

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Palopo pada waktu itu (**TEDJA SUKMANA, Bc.IP, SH**) Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Palopo mendapat perubahan peningkatan Klas menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.16.PR.07.03 Tahun 2003, tanggal 31 Desember 2003.

Sarana Fisik Gedung Kantor dan Blok Hunian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo :

a. Gedung Kantor :

- (1) Ruangan Perkantoran.
- (2) Blok Hunian.
- (3) Ruangan Pendidikan.
- (4) Ruangan Bengkel Kerja.
- (5) Ruangan Perpustakaan.
- (6) Ruangan Kunjungan.
- (7) Poliklinik.
- (8) Dapur.
- (9) Aula.
- (10) Masjid.
- (11) Gereja.
- (12) Taman.
- (13) Lapangan Volly.

(14) Lapangan Tenis.

(15) Lahan Pertanian.

(16) Lahan Peternakan.

(17) Lahan Kolam Ikan Tawar.

b. Blok Hunian

Blok Hunian Narapidana /Tahanan :

(1) Blok A terdiri dari 6 Kamar (I.A, II.A, III.A, IV.A, V.A, VI.A).

(2) Blok B terdiri dari 7 Kamar (I.B, II.B, III.B, IV.B, V.B, VI.B, VII.B).

(3) Blok C terdiri dari 7 Kamar (I.C, II.C, III.C, IV.C, V.C, VI.C, VII.C).

(4) Blok D terdiri dari 6 Kamar (I.D, II.D, III.D, IV.D, V.D, VI.D).

(5) Blok Wanita yang terdiri dari 3 (tiga) Kamar (I, II, III).

(6) Blok Anak 1 (satu) Kamar.

Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo

(1) Tugas Pokok :

Melaksanakan Perawatan dan Pembinaan terhadap Warga Binaan ( Tersangka, Terdakwa, dan Narapidana ) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Fungsi :

1. Melakukan pelayanan Narapidana / Tahanan.
2. Melakukan Pembinaan dan Perawatan Narapidana / Tahanan.

3. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelolah hasil kerja.
4. Melakukan Pengamanan dan Ketertiban.
5. Melakukan urusan Tata Usaha.

Berdasarkan struktur organisasi dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Klas II A Palopo adalah sebagai berikut :

a. Kepala Lembaga Pemasarakatan

Kepala Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pmasarakatan Narapidana / anak didik.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- (1) Melakukan Urusan Kepegawaian dan Keuangan.
- (2) Melakukan Urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha membawahi :

- a. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan.

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan urusan keuangan.

- b. Kepala Urusan Umum.

Mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan

mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana / Anak Didik.

- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran Narapidana / Anak Didik.

- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.

- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan. Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan petugas Pengamanan Lapas, dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas II A Palopo.

Kegitan bimbingan dan layanan warga binaan pemsyarakatan di lembaga pemsyarakatan klas II A Palopo :

a. Pembinaan Formal :

- (1) Pemberantasan buta huruf.
- (2) Kursus Persamaan Sekolah Dasar ( KPSD ).
- (3) SMP Terbuka.
- (4) PKBM Lapas Palopo.
- (5) Paket KF.
- (6) Paket A.
- (7) Paket B.
- (8) KBU.
- (9) TBM.

b. Pembinaan Kepribadian :

- (1) Pembinaan Kesadaran Beragama.
- (2) Pembinaan Kesadaran berbangsa dan bernegara.
- (3) Pembinaan Kedipsiplinan.
- (4) Pembinaan Kesadaran Hukum.
- (5) Pembinaan Berintegrasi diri dengan masyarakat.

c. Pembinaan Kemandirian :

Diberikan melalui kegiatan :

- (1) Keterampilan untuk mendukung Usaha Mandiri ( Tukang cukur, Menjahit, dll ).
- (2) Keterampilan untuk mendukung Usaha Industri ( Pertukangan kayu, Las, dan Perbengkelan ).
- (3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing ( Hiasan dinding dan Lukisan ).
- (4) Keterampilan untuk mendukung Usaha Kegiatan Pertanian (Kerja tambak, Perkebunan, dan Peternakan).
- (5) Percetakan Pavin Block.
- (6) Pembinaan Bakat dan Rekreasi.
- (7) Latihan Kesenian ( Karaoke, Elekton, dan Vokal Group ).
- (8) Latihan Olahraga ( Senam, Bola Volly, Tenis Meja, dan Sepak Takraw ).

d. Pelayanan :

- (1) Pelayanan Kunjungan / Besukan.
- (2) Pelayanan Bantuan Hukum.
- (3) Pelayanan Kesehatan ( Pemberian obat-obatan, tenaga medis, dan paramedis ).
- (4) Pelayanan Perpustakaan ( dari perpustakaan keliling dan Depag ).

- (5) Pelayanan Makanan dan perlengkapan ( Pemberian makanan sesuai dengan standar Kalori yang memenuhi gizi dan baju seragam Narapidana ).

### **3.2 Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo**

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemidanaan melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi. Remisi diberikan kepada warga binaan Pemasyarakatan yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya dengan aturan waktu yang ditentukan oleh peraturan undang-undang di Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan wujud dari hasil pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Kedudukan remisi dalam tujuan pemidanaan dalam sistem Pemasyarakatan merupakan sarana untuk memotivasi dan mendidik warga binaan agar berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya sehingga setelah bebas nanti dapat diterima kembali kedalam masyarakat dengan baik.

Pelaksanaan Pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden No.174 tahun 1999 tentang remisi dan Peraturan Pemerintah Pasal 34 No 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan. Sebelum

mengetahui pemberian remisi semua harus tahu juga jumlah narapidana, narapidana berdasarkan jenis kelamin, dan narapidana berdasarkan pendidikannya. Adapun pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo terdapat sebagai berikut: remisi umum, remisi khusus dan remisi dasawarsa.

Ditinjau dari keadaan jumlah narapidana berdasarkan jenis tahanan dan tingkat hukuman yang di miliki oleh para pegawai lembaga pemasyarakatan klas II A Palopo Tahun 2014-2015 di peroleh data sebagai berikut :

Tabel 1

klasifikasi	kurang dari 18 tahun		18 tahun - 21 tahun		21 tahun keatas		Sub Total	Total
	Pria	W	P	W	P	W		
I. NARAPIDANA S.H	0	0	0	0	0	0		
B.I	19	0	117	6	136	6	142	169
B.II.a	4	0	18	0	22	0	22	
B.II.b	0	0	2	0	2	0	2	
B.III	0	0	3	0	3	0	3	
II. TAHANAN	23	0	140	6	163	6	175	113
A.I	0	0	4	0	4	0	4	
A.II	0	0	67	2	67	2	69	
A.III	1	0	29	2	30	2	32	
A.IV	0	0	4	0	4	0	4	
A.V	1	0	2	1	3	1	4	
III. TITIPAN	0	0	0	0	0	0	0	282
IV. BAYI	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH	2	0	106	5	118	5		
I + II =	25	0	246	11	271	11		

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo

Keterangan :

- B.I : SATU TAHUN KEATAS
- B.II : 3 BULAN KEATAS SAMPAI SATU TAHUN
- B.II.a : TIGA BULAN KEATAS SAMPAI SATU TAHUN
- B.II.b : TIGA BULAN KEBAWAH
- B.III : PIDANA DENDA/SUBSIDER
- A.I : TAHANAN POLISI
- A.II : TAHANAN JAKSA
- A.III : TAHANAN PENGADILAN NEGERI
- A.IV : TAHANAN PENGADILAN TINGGI
- A.V : TAHANAN MAHKAMAH AGUNG

Ditinjau dari keadaan narapidana berdasarkan jenis kelamin yang di miliki oleh para pegawai lembaga pemasyarakatan klas II A Palopo Tahun 2014-2015 di peroleh data sebagai berikut :

Tabel 2

Keadaan Narapidana Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014-2015 :

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Pria	260
2.	Wanita	22
<b>TOTAL</b>		282

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo

Berdasarkan data di atas adalah keadaan narapidana berdasarkan jenis kelamin, ternyata dari 282 orang narapidana lebih banyak narapidana pria yang berjumlah 260 orang dari pada narapidana wanita yang berjumlah 22 orang, berdasarkan sumber lembaga pemasyarakatan klas II A Palopo.

Ditinjau dari keadaan narapidana berdasarkan pendidikan di lembaga pemasyarakatan klas II A Palopo Tahun 2014-2015 di peroleh data sebagai berikut :

Keadaan Narapidana berdasarkan Pendidikan :

Tabel 3

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	STRATA 2	2
2.	STRATA 1	11
3.	D3	3
4.	D2	4
5.	MAN	1
6.	SMK	17
7.	SMA	92
8.	MTS	3
9.	SMP	58
10.	SD	74
11.	TIDAK SEKOLAH	2

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo

Berdasarkan data di atas adalah keadaan narapidana berdasarkan pendidikan, ternyata dari 282 orang narapidana lebih

banyak narapidana yang tingkat pendidikannya SMA kebawah dari pada SMA keatas.

a. Pemberian Remisi Umum

Remisi umum diberikan kepada warga binaan yang dinilai berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari enam bulan di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun ketentuan lain yang diatur dalam Pasal 34 ayat 3 PP No 28 tahun 2006 dan dipergunakan dalam pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo yakni telah menjalani  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga ) masa pidana bagi narapidana yang dipidana. Hak warga binaan ini diberikan setiap hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dan besarnya remisi umum yang diberikan tergantung lamanya warga binaan dalam menjalani masa pidananya. Pemberian remisi umum di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo dilaksanakan sebagai berikut:

(1) Pada tahun pertama diberikan remisi, yakni:

1. 1 (satu) bulan bagi warga binaan yang telah menjalani pidananya selama enam (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan.
2. 2 (dua) bulan bagi warga binaan yang telah menjalani hukuman 12 (dua belas) bulan atau lebih.

- (2) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan.
- (3) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan.
- (4) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan.
- (5) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus. Untuk menghitung lamanya 1 bulan remisi adalah 30 hari.

Dalam pemberian remisi umum kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dibagi lagi menjadi remisi umum sebagian dan remisi umum seluruhnya, dimana remisi umum sebagian adalah remisi yang diberikan kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan namun ia tetap masih menjalankan sisa pidananya, sedangkan remisi umum seluruhnya adalah pemberian remisi dimana banyaknya remisi yang diterima warga binaan menyelesaikan masa pidananya sehingga ia langsung bebas.

Pengusulan untuk mendapatkan remisi umum dilakukan oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM, selambat-lambatnya satu hari sebelum remisi diberikan. Pengusulan remisi umum dilakukan dengan menggunakan formulir R.B.I untuk remisi umum sebagian dan formulir R.B.II untuk remisi seluruhnya. Setelah pengusulan remisi diterima di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM lalu di ajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM mengabulkan pemberian remisi dengan mengeluarkan surat Keputusan Menteri dan dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian diumumkan pada hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus.

Selama periode tahun 2013–2015, jumlah narapidana yang mendapatkan remisi umum berjumlah :

Tabel 3

## Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Remisi Umum

Tahun	Jumlah Penghuni Lapas	Jumlah Pemberian Remisi		Terkena PP 28 2006	Terkena Register F	Jumlah	Keterangan
		RU I	RU II				
2014	282	166	16	7	0	189	RU I : RemisiUmumSebagian
2015		122	3	5	0	130	RU II : Remisi Umum Seluruhnya  Register F : Pelanggaran Tata Tertib

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan klas II A Palopo berjumlah 282 orang, ternyata jumlah narapidana yang mendapatkan RU I lebih banyak yang berjumlah 166 orang dari pada RU II yang berjumlah 16 orang serta PP 28 tahun 2006 yang berjumlah 7 orang dan tidak ada narapidana yang terkena register F, berdasarkan sumber lembaga pemasyarakatan klas II A Palopo. Apabila dilihat dari data di atas masih adanya narapidana yang tidak mendapatkan remisi umum, berjumlah 93 orang. Ini dikarenakan narapidana tersebut masih belum memenuhi syarat mendapatkan remisi umum.

Apabila dalam pelaksanaannya, narapidana yang telah diajukan untuk mendapat remisi umum ternyata tidak mendapatkan remisi, maka narapidana tersebut diusulkan kembali pada tahun berikutnya untuk mendapatkan remisi. Pengusulan remisi umum dilakukan dengan menggunakan formulir R.B.I untuk remisi umum sebagian dan formulir R.B.II untuk remisi seluruhnya.

b. Pemberian Remisi Khusus

Remisi Khusus diberikan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan bertepatan dengan hari besar keagamaan yang di anut oleh warga binaan yang bersangkutan. Dengan ketentuan bahwa bila dalam satu tahun ada lebih dari satu hari besar

keagamaan, maka yang dipilih adalah hari besar keagamaan yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pemberian remisi khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo dilaksanakan sebagai berikut :

(1) Pada tahun pertama diberikan remisi, yakni:

1. 15 (lima belas) hari bagi warga binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani masa pidananya selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.

2. 1 (satu) bulan bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani masa pidananya selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

(2) Pada tahun kedua dan ketiga diberikan remisi 1 (satu) bulan atau lebih.

(3) Pada tahun keempat dan kelima diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.

(4) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Perhitungan lamanya masa menjalankan pidana sebagai dasar menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo. Apabila selama menjalani pidana, warga binaan pindah agama, maka remisi diberikan kepada warga

binaan yang bersangkutan menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali.

Pengusulan remisi khusus menggunakan formulir R.K.I untuk remisi khusus sebagian dan formulir R.K.II untuk pengusulan remisi khusus seluruhnya. Untuk pengajuan usul mendapatkan remisi khusus sama dengan remisi umum yakni dilakukan oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, selambat-lambatnya satu hari sebelum remisi diberikan. Pengusulan remisi khusus dilakukan dengan menggunakan formulir R.K. Setelah pengusulan remisi diterima di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM lalu di ajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM mengabulkan pemberian remisi dengan mengeluarkan surat Keputusan Menteri dan dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan. Namun pemberian remisinya diberikan pada saat, sebagai berikut:

- (1) Setiaphari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam.
- (2) SetiapHari Natal bagi Narapidana dan Anak pidana yang beragama Kristen.
- (3) SetiapHari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu.

(4) Setiap Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha.

Selama periode tahun 2013-2015, jumlah narapidana yang mendapatkan remisi khusus berjumlah :

Tabel 4

Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Remisi Khusus

Tahun	Jumlah Penghuni Lapas	Jumlah Pemberian Remisi Khusus			
		Waisak	Nyepi	Idul fitri	Natal
2014	282	-	-	121	35
2015		-	-	125	0

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan klas II A Palopo berjumlah 282 orang, ternyata jumlah narapidana yang mendapatkan remisi khusus pada saat idul fitri lebih banyak yang berjumlah 121 dari pada remisi khusus natal yang berjumlah 35 orang berdasarkan sumber lembaga pemasyarakatan klas II A Palopo. Ternyata setelah ditinjau dari pemberian remisi khusus ini lebih banyak narapidana yang beragama islam dari pada beragama kristen. Data tentang penerima remisi khusus di lembaga pemasyarakatan klas II A Palopo

menunjukkan masih banyak narapidana yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi khusus.

Apabila dalam pelaksanaannya, narapidana yang telah diajukan untuk mendapat remisi khusus ternyata tidak mendapatkan remisi, maka narapidana tersebut diusulkan kembali. Pengusulan remisi umum dilakukan dengan menggunakan formulir R.K.T. (Remisi Khusus Tertunda).

c. Pemberian Remisi Tambahan

Remisi tambahan diberikan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan berbuat jasa kepada Negara adalah perbuatan yang menghasilkan karya dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan kemanusiaan. Sedangkan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara dan kemanusiaan misalnya ikut serta dalam menanggulangi bencana alam dan menjadi donor organ tubuh atau donor darah. Lalu yang dimaksud dengan melakukan perbuatan yang membantu Lembaga Pemasyarakatan adalah pekerjaan yang dilakukan di

Lembaga Pemasyarakatan yang diangkat sebagai pemuka kerja ataupun pemuka agama oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo.

Pemberian Remisi tambahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo sebagai berikut:

- (1)  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan (warga binaan Pemasyarakatan) berbuat jasa kepada Negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan.
- (2)  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan (warga binaan Pemasyarakatan) melakukan perbuatan yang dapat membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo sebagai pemuka.

Pengajuan pengusulan remisi tambahan menggunakan formulir R.T.I untuk remisi tambahan sebagian dan formulir R.T.II untuk remisi tambahan seluruhnya. Pengajuan pengusulan remisi tambahan dilakukan bersama-sama dengan remisi umum dan diberikannya pun pada saat pemberian remisi umumnya kini dilakukan oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, selambat-lambatnya satu hari sebelum remisi diberikan. Pengusulan remisi tambahan dilakukan dengan menggunakan formulir R.T. Setelah pengusulan remisi

diterima di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM lalu di ajukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM mengabulkan pemberian remisi dengan mengeluarkan surat Keputusan Menteri dan dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian diumumkan pada hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus.

Selama periode tahun 2009 - 2010, jumlah narapidana yang mendapatkan remisi tambahan berjumlah :

Apabila dalam pelaksanaannya, narapidana yang telah diajukan untuk mendapat remisi khusus ternyata tidak mendapatkan remisi, maka narapidana tersebut diusulkan kembali. Pengusulan remisi umum dilakukan dengan menggunakan formulir R.T.T. (Remisi Tambahan Tertunda).

d. Pemberian Remisi Dasawarsa

Diatur dalam Keppres RI No. 120 Tahun 1955 tanggal 23 Juli 1955; Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. No. M.01 HN.02. tanggal 01 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pengurangan hukuman secara khusus pada peringatan 60 tahun Proklamasi Kemerdekaan RI.

Remisi ini diberikan setiap 10 (sepuluh) tahun dalam peringatan

HUT RI. Jika narapidana dan anak didik mempunyai beberapa pidana, maka jumlah pidana itu dianggap satu hukuman. Besarnya remisi Khusus Dasawarsa yang diberikan :

- i. 1/12 dari hukuman maksimal 3 bulan;
- ii. Hukuman 1 (satu) tahun penjara besarnya remisi adalah 1 (satu) bulan;
- iii. Hukuman 2 (dua) tahun penjara besarnya remisi adalah 2 (dua) bulan;
- iv. Hukuman 3 (tiga) tahun penjara besarnya remisi adalah 3 (tiga) bulan.

Tabel 5

## Jumlah Pemberian Remisi Dasawarsa

Tahun	Jumlah Narapidana	RD I	RD II
2015	282	153	7

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo

- e. Upaya dalam pelaksanaan pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo

Pemberian remisi yang diberikan kepada setiap warga binaan merupakan hak yang tentu saja semestinya diterima tepat waktu dan lancar bukan berarti tanpa kendala. Salah satu bentuk yang nyata dari pengayoman yang bertujuan untuk melindungi

terulangnya kejahatan yang dilakukan oleh warga binaan dengan pembinaan yang diterapkan di Lembaga pemasyarakatan Klas II A Palopo. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu: membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga pelaksanaannya ditekankan pada aspek pembinaan yang mempunyai ciri yaitu *preventif* (pencegahan terjadinya kejahatan lagi), *kuratif* (penyembuhan percaya diri), *rehabilitatif* (pengembalian nama baik secara hukum) dan *edukatif* (pengajaran).

Kenyataan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo bahwa narapidana yang telah diajukan untuk mendapatkan remisi ternyata tidak sepenuhnya mendapat remisi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dikarenakan beberapa alasan yakni pelanggaran tata tertib (*Register F*) dan belum waktunya. Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo dalam hal ini, antara lain:

- (1) Apa bila dalam pelaksanaannya, narapidana yang telah diajukan untuk mendapat remisi umum ternyata tidak

mendapatkan remisi, maka narapidana tersebut diusulkan kembali pada tahun berikutnya untuk mendapatkan remisi. Pengusulan remisi umum dilakukan dengan menggunakan formulir R.B.I untuk remisi umum sebagian dan formulir R.B.II untuk remisi seluruhnya.

(2) Apa bila dalam pelaksanaannya, narapidana yang telah diajukan untuk mendapat remisi khusus ternyata tidak mendapatkan remisi, maka narapidana tersebut diusulkan kembali. Pengusulan remisi umum dilakukan dengan menggunakan formulir R.K.T. (Remisi Khusus Tertunda).

(3) Apa bila dalam pelaksanaannya, narapidana yang telah diajukan untuk mendapat remisi khusus ternyata tidak mendapatkan remisi, maka narapidana tersebut diusulkan kembali. Pengusulan remisi umum dilakukan dengan menggunakan formulir R.T.T. (Remisi Tambahan Tertunda).

f. Analisa pelaksanaan pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan  
Klas II A Palopo

Mendapatkan remisi merupakan perwujudan dari pengakuan perubahan tingkah laku atas terbinanya pembinaan yang dijalani warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Remisi memiliki pengaruh yang besar dalam mengembalikan warga binaan agar menjadi manusia yang lebih baik di masyarakat. Adanya motivasi

untuk berkelakuan baik merupakan pencapaian yang utama dalam proses pembinaan. Adapun yang dilakukan dalam mendukung pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo, antara lain:

- (1) inventarisir pendataan warga binaan yang telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan dan yang telah menjalani masa pidana  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) guna mengetahui pemberian remisi yang akan diterima oleh warga binaan.
- (2) pembinaan kepada narapidana yang memiliki catatan buruk dalam melanggar tata tertib agar dapat diajukan mendapat remisi.
- (3) Melakukan permintaan segera terhadap vonis warga binaan pindahan yang tertinggal dengan segera meminta mengirimkan vonis tersebut apabila lembaga pemasyarakatan sebelumnya jauh dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo, sedangkan apabila dekat jaraknya dilakukan pengambilan sendiri oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo kepada Lembaga Pemasyarakatan sebelumnya wargabinaan tersebut telah menjalani sebagian masa pidananya, sehingga dapat segera dilakukan pendataan mengenai pemberian remisinya.

- (4) Jumlah warga binaan yang jauh berbanding dengan jumlah petugas, menjadikan kurang terkontrol. Oleh karena itu, penambahan petugas dalam pembinaan maupun pengawasan tingkah laku warga binaan dapat terkontrol.
- (5) Berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo sebagai lapas Narkotika, yang sebagian besar warga binaannya pelaku pidana narkotika dan psikotropika maka kaitannya dengan penjelasan PP No 28 tahun 2006, hanya diterapkan terhadap warga binaan yang divonis sebagai produsen atau bandar. Dengan pendataan yang baik, maka wargabinaan yang divonis sebagai pengguna tidak mesti menjalani  $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidananya untuk mendapatkan remisi selain mesti berkelakuan baik.

Berdasarkan hal diatas, cukup kiranya pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo dalam memantau narapidana yang dapat diajukan untuk mendapat remisi, baik remisi umum, remisi khusus maupun remisi tambahan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo sudah sesuai prosedur menurut Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2006. Walaupun kenyataannya terdapat perbedaan penafsiran tentang pemahaman yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah antara pihak

Lembaga Pemasyarakatan dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sehingga dalam pengajuan remisi tidak sepenuhnya mendapat remisi. Padahal sudah jelas dalam sistem pemasyarakatan yang berorientasi pembinaan, substansi remisi merupakan hak setiap warga binaan, remisi bukanlah hadiah dari Negara atau Presiden atas suatu prestasi tertentu, tetapi sesuai dengan hak yang dimiliki oleh warga binaan sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 poin (i) Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Syarat dan Tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2006 tentang perubahan atas PP No 32 tahun 1999 pada Pasal 34, yang berbunyi :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. berkelakuan baik; dan
  2. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. berkelakuan baik; dan
  2. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Dijelaskan bahwa dalam penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2006 adanya batasan khusus ini ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika dengan vonis produsen dan Bandar, sehingga jelas bahwa kenyataan dilapangan seharusnya tidak terjadi dan narapidana yang telah diajukan untuk mendapatkan remisi tepat pada waktunya.

Pengajuan remisi yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palopo kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dipengaruhi oleh pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sehingga pemberian remisi terhadap narapidana yang telah diajukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan bergantung pada pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

### **3.3 Kendala yang Dihadapi Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan**

Dari hasil penelitian penulis di lembaga pemasyaraktan klas II A Palopo, penulis menemukan beberapa hambatan dalam proses

pemberian remisi kepada narapidana, hasil dari wawancara dengan petugas lembaga pemasyarakatan klas II A palopo :

1. Abidin Karim Jabatan KASI Bimbingan Narapidana/Anak Didik (05 Januari 2015) :

1. *“Kendala yang dihadapi oleh petugas lembaga pemasyarakatan adalah sebenarnya jika putusan itu tidak diambil oleh terdakwa di pengadilan sehingga narapidana susah untuk mendapatkan remisi. Jika itu sudah terjadi maka narapidana harus pergi ke pengadilan untuk mendapatkan putusannya, tetapi itu tidak mudah. Jaksa sering kali beralasan tidak ditempat maka harus dilaporkan polis untuk mendapatkan remisi susulan”.*
2. *“Jika narapidana tidak melakukan berkelakuan baik, maka akan sulit mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman”.*

2. Amirudin Jabatan KASUBSI REGISTRASI (07 Januari 2015)

1. *“semua sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang ada, jika narapida itu berkelakuan baik maka narapidana itu akan mendapatkan haknya seperti remisi”.*
2. *“sebenarnya tidak ada kendala yang dihadapi oleh petugas lembaga pemasyaraktan. Karena kami mempunyai TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang berjumlah 9 orang untuk mengamati apa narapidana melakukan kewajibannya dan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan.*

*Jika narapidana tidak melakukan kewajibannya dan kegiatan yang sudah ditetapkan ada lagi berbuat kelakuan buruk maka akan di masukkan kedalam buku Register F dan tidak akan mendapatkan remisi”.*

3. KB. Andi Baso Jabatan KA. KPLP (09 Januari 2015)

1. *“Kami sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan yang baik selalu menjalankannya sesuai dengan aturan ada. Jadi semua pemberian remisi di lembaga pemasyarakatan sudah sesuai”.*
2. *“Kalau saya sebenarnya tidak ada kendala dalam memberikan remisi tetapi narapidana yang sering kali terkendala untuk mendapatkan remisi seperti :*

*Adimistrasi :*

- i. Putusan Pengadilan*
- ii. Eksekusi*

*Subtantif :*

1. *Minimal menjalani masa pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan selama 6 bulan, dll.*
2. *Berkelakuan baik.*

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Perundang-undangan yang ada dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Sesuai dengan data yang diberikan pemberian remisi kepada narapidana sudah sangat tepat, berdasarkan syarat maupun jumlah besarnya remisi yang diberikan.
2. Hasil penelitian menunjukkan lembaga pemasyarakatan kelas II A Palopo, ternyata dari sebagian narapidana tidak tau apa itu remisi dan bagaimana syarat dan tata cara mendapatkan remisi. Serta narapidana yang kurang aktif dalam menjaga hubungan dengan petugas lembaga pemasyarakatan.

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan Lembaga Pemasyarakatan klas II A Polopo agar :

1. Narapidana hendaknya mematuhi dan mentaati peraturan yang ada di lembaga pemasyarakatan, agar syarat-syarat remisi terpenuhi yang sudah menjadi haknya. Karena jika tidak masuk daftar pemberian remisi maka tidak akan diberikan pemberian remisi pada narapidana tersebut.
2. Kepada petugas lembaga pemasyarakatan klas II A Palopo seharusnya yang dilakukan adalah harus ada sosialisasi dan pemahaman kepada narapidana tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, karena remisi adalah suatu bentuk hadiah dari negara karena dia sudah berubah menjadi yang lebih baik dan akan siap terjun kedalam suatu lingkungan masyarakat kembali dan itu adalah hak untuk setiap narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. LITERATUR

- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ansiar. 2004. *Analisis Pemidanaan dan Pembinaan Terhadap Residivis. Studi Kasus : Kabupaten Takalar*. Disertasi tidak diterbitkan. Program Sarjana. Universitas 45 Bosowa. Makassar.
- Dermawan Kemal Mohammad dan Oli'i Irfan Mohammad . 2015. *Sosiologi Peradilan Pidana*. Buku Obor. Jakarta.
- Djamali Abdoel R. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Febri Admiral. 2009. *Pelaksanaan Pembinaan Dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang*. Disertasi tidak diterbitkan. Program Sarjana. Universitas Andalas. Padang.
- Irianto Sulistyowati. 2007. *Pluralisme Hukum di Indonesia dan di Berbagai Negara Dalam Era Globalisasi*. Seminar. Makassar.
- Khasanah Lutfiyati Monica. 2014. *Pelaksanaan Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong*. (Online), vol 1 no.4 (Negara-hukum indonesia,<http://sukatulis.wordpress.com>, diakses tgl 24 Mei 2015, pukul 12.10 WIB).
- Mas Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- MD Mahfud Moh. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Muhammad Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Uli Press. Yogyakarta.
- Qamar Nurul. 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- R. Simon Josias A. 2012. *Budaya Penjara : Pemahaman dan Implementasi*. Karya Putra Darwati. Bandung.
- Rahmat Muhammad A. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengurangan Masa Pidana (REMISI) Bagi Narapidana Narkotika*. Disertasi tidak diterbitkan. Program Sarjana. Universitas Hasanudin. Makassar.

Renggong Ruslan. 2011. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Clavia. Makassar.

Setyadi Sigit. 2005. *Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Yogyakarta*. Disertasi tidak diterbitkan. Program Megister Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang.

Wallenberg Raoul. 2008. *Komplilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia dan Dokumen-Dokumen Terkait Dengan Praktek Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Departemen Hukum dan HAM Indonesia. Jakarta.

Waspiah. 2006. Hukum Dan Kewarganegaraan. Disertasi tidak diterbitkan. Program Sarjana. Universitas Negeri Semarang.

## 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH. 16. KP. 05. 02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenan, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. INTERNET :

<http://id.wikipedia.org/wiki/Rutan>

<http://www.tempo.co/read/news/2012/12/26/063450430/Pemerintah-Terbitkan-PP-Remisi-yang-Baru>.





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH**

Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Perizinan Terpadu

Jln. Bougenville No. 5 Telp (0411) 441077 Fax. (0411) 448936

**MAKASSAR 90222**

Makassar, 24 Desember 2014

Nomor : 16202 /P2T-BKPM/19.36P/12/VII/2014  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Kanwil Kementerian Hukum  
& HAM Prov. Sulsel  
di-  
Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum Univ. 45 Makassar Nomor : B319/FH/U-45/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

N a m a : Risal Ismawansyah  
Nomor Pokok : 4510060095  
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**"ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN PENGURANGAN MASA HUKUMAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PALOPO"**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 02 Januari s/d 02 Maret 2015

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperturnya.

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
PIL. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**H. IRMAN YASIN LIMPO, SH.**

Pangkat : Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP : 19670824 199403 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Dekan Fak. Hukum Univ. 45 Makassar di Makassar,
2. Peringatan



website : <http://p2tbkpm.sulselprov.go.id> , email : [p2t\\_provsulsel@yahoo.com](mailto:p2t_provsulsel@yahoo.com)





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN**  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 102 Makassar  
Telepon : 0411. 854731 FAX. 0411. 871160  
Email : kepegawaiankanwilsulsel@yahoo.co.id

Nomor : W.23.UM.01.01- *266* 30 Desember 2014  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi Penelitian

**Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo  
di - Palopo**

Berkenaan dengan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah  
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 16202/P2T-BKPM/19.36P/12/VII/2014  
tanggal 24 Desember 2014 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan  
bahwa :

N a m a : Risal Ismawansyah  
Nomor Pokok : 4510060095  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas 45 Makassar  
A l a m a t : Jln. Urip Sumoharjo Km.4, Makassar

bermaksud untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA  
Palopo, untuk menyusun **Skripsi** dengan judul “ **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HAK  
NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN PENGURANGAN MASA HUKUMAN DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO** “ yang dilaksanakan mulai tanggal 02 Januari  
2015 s/d 02 Maret 2015, sehubungan dengan hal tersebut, kiranya yang bersangkutan dapat  
diberikan data dan informasi dalam rangka penelitian dengan ketentuan harus mentaati segala  
ketentuan yang berlaku pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi  
u.b. Kepala Bagian Umum,



Ismail Pabitte  
NIP. 19601001 199103 1 002

**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Divisi Administrasi Pada Kanwil KemenkumHAM Sulawesi Selatan di Makassar ( Sebagai Laporan )
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan Pada Kanwil KemenkumHAM Sulawesi Selatan di Makassar
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar di Makassar
5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Pemerintah Sulawesi Selatan di Makassar
6. Pertinggal.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO  
Jalan DR . Ratulangi Km. 08 Telp. ( 0471 ) 3307150 Fax 326147 Kota Palopo

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W23.E5-UM.01.10 - 330

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RISAL ISMAWANSYAH  
Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta, 17 Juli 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km.04 Makassar  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HAK NARAPIDANA UNTUK  
MENDAPATKAN PENGURANGAN MASA HUKUMAN DILEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO “

Benar- benar telah mengadakan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo sejak tanggal 02 januari s/d 02 Maret 2015 dalam rangka Penyusunan Skripsi .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palopo, 01 Juni 2015

KEPALA,



KUSNALI, A.Md.IP.S.Sos.MH  
NIP. 19700807 199603 1 002